



Kewenangan Penetapan Anggota TNI Sebagai Tersangka Dalam Tindak Pidana Korupsi

Nadia Novekristin Belseran*, Jemmy Jefry Pietersz, Jacob Hattu

Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

 : nadiabalseran@gmail.com*

ABSTRACT: *Based on the Indonesian Constitution, all Indonesian people have an equal position in the eyes of the law (equality before the law), and are obliged to respect and obey the law and government without exception. The rule of law applies universally regardless of a person's status, so that state officials, businessmen, members of the Indonesian National Army/Indonesian Police, and ordinary people all obtain the same rights and positions before the law. This research uses normative juridical research methods with a statutory approach (Statute Approach), Case Approach and Conceptual Approach. The source of legal materials is in the form of primary and secondary legal materials. In terms of the collection of legal materials, sourced from literature studies, then analyzed qualitatively by processing legal materials and analyzing to obtain systematic and logical research results. Members of the Indonesian National Army are under the jurisdiction of the military courts when violating the provisions of military law, but are subject to the general court when committing violations of general criminal law or corruption crimes as part of the special criminal law. This condition occurs because there are various forms of violations both in terms of material and formality. The Military Police in the military environment is tasked with investigating Indonesian National Army personnel who commit crimes outside the general category. Therefore, the Corruption Eradication Commission, which is a special court institution, is authorized to handle the case, even if the perpetrator has active military status.*

Keywords: *Determination of Suspects; Corruption Crimes; Military Courts.*

ABSTRAK: Berdasarkan Konstitusi Indonesia, seluruh rakyat Indonesia memiliki posisi/kedudukan yang setara dimata hukum (*equality before the law*), serta berkewajiban untuk menghormati dan mematuhi hukum dan pemerintahan tanpa pengecualian. Supremasi hukum berlaku universal tanpa membedakan status seseorang, sehingga pejabat negara, pengusaha, anggota Tentara Nasional Indonesia/Polisi Republik Indonesia maupun masyarakat biasa semuanya memperoleh hak dan kedudukan yang sama dihadapan hukum. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*), Pendekatan Kasus (*Case Approach*) dan Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*). Sumber bahan hukum berupa bahan hukum primer dan sekunder. Secara pengumpulan bahan hukum, bersumber dari studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara kualitatif dengan cara pengolahan bahan hukum dan analisa untuk mendapatkan hasil penelitian yang sistematis dan logis. Anggota Tentara Nasional Indonesia berada di bawah yurisdiksi peradilan militer ketika melanggar ketentuan hukum militer, namun tunduk pada peradilan umum ketika melakukan pelanggaran hukum pidana umum atau tindak pidana korupsi sebagai bagian dari hukum pidana khusus. Kondisi ini terjadi karena terdapat berbagai bentuk pelanggaran baik dalam segi materil maupun formil. Polisi Militer dalam lingkungan militer, bertugas melakukan penyelidikan terhadap personel Tentara Nasional Indonesia yang melakukan tindak kejahatan di luar kategori umum. Oleh karena itu, Komisi Pemberantasan Korupsi yang merupakan lembaga pengadilan khusus berwenang menangani kasus tersebut, sekalipun pelakunya berstatus militer aktif.

Kata Kunci: Penetapan Tersangka; Tindak Pidana Korupsi; Peradilan Militer.

PENDAHULUAN

Korupsi adalah tindakan ilegal yang menyebabkan kerugian terhadap keuangan, perekonomian negara serta membatasi kemajuan pembangunan nasional. Korupsi merupakan permasalahan yang dapat merusak fondasi kehidupan masyarakat, mengganggu jalannya demokrasi, melemahkan kekuasaan hukum, dan melanggar hak

asasi manusia. Korupsi diakui sebagai tindak pidana melalui Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Tindak Pidana Korupsi juga memiliki mekanisme pengadilan khusus, yang di dalamnya turut melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Komisi ini didirikan dengan mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002. Secara spesifik, Pasal 42 mengatur mengenai wewenang dari KPK itu sendiri dengan menyebutkan bahwa, "Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang mengkoordinasikan dan mengendalikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi yang dilakukan bersama-sama oleh orang yang tunduk pada peradilan militer dan peradilan umum".¹

Peradilan militer juga telah diatur melalui Undang-Undang No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Dibentuknya lembaga peradilan militer yang bertujuan menindak anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang melakukan tindak pidana. Lembaga ini berfungsi sebagai mekanisme pengawasan terhadap anggota TNI dalam melaksanakan tugas-tugasnya, sehingga dapat mewujudkan TNI yang tangguh, profesional dan patuh terhadap hukum. Hal ini penting mengingat tanggung jawab besar TNI dalam menjaga serta melindungi bangsa dan negara.

Berdasarkan Pasal 65 ayat (2) Undang-Undang No. 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia menjelaskan bahwa, "Prajurit tunduk kepada kekuasaan peradilan militer dalam hal pelanggaran hukum pidana militer dan tunduk pada kekuasaan peradilan umum dalam hal pelanggaran hukum pidana umum yang diatur dengan undang-undang". Ketentuan tersebut sejalan dengan Pasal 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) yang menyatakan, "Tindak pidana yang tidak tercantum dalam kitab undang-undang ini, yang dilakukan oleh orang-orang yang tunduk pada kekuasaan badan-badan peradilan militer, diterapkan hukum pidana umum, kecuali ada penyimpangan-penyimpangan yang ditetapkan dengan undang-undang".

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yuridis normatif dengan pendekatan Statute Approach, Case Approach dan Conceptual Approach, serta menggunakan bahan hukum primer dan sekunder.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Lembaga yang Berwenang Menetapkan Anggota TNI yang Diduga Melakukan Tindak Pidana Korupsi

1. Tindak Pidana Korupsi

Tindak pidana adalah perbuatan yang dilakukan seseorang berupa kejahatan atau pelanggaran hukum pidana yang menimbulkan kerugian bagi kepentingan individu maupun masyarakat luas. Para ahli hukum pidana Indonesia memiliki variasi dalam penggunaan istilah, di mana sebagian ahli menggunakan istilah "tindak pidana", sementara yang lain menyebutnya sebagai "perbuatan pidana" atau "delik".² Istilah korupsi memiliki akar etimologis dari bahasa Latin, yaitu *corruptive*, *corruptus* dan *corruptio* yang berarti menyuap atau penyuapan. Dari kata Latin inilah, istilah ini kemudian berkembang ke

¹ Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, (Bandung: Alumni, 2003), h. 85- 86

² Bambang Hartono, "Analisis Pelaksanaan Pidana Ganti Kerugian (Denda) Dalam Tindak Pidana Korupsi", *Keadilan Progresif* 2, no. 1 (2011): 1-14.

berbagai bahasa Eropa, seperti "*corruption*" dalam bahasa Perancis, "*corruptive*" atau "*corruptie*" dalam bahasa Belanda, serta "*corrupt*" dalam bahasa Inggris yang memiliki arti jahat atau buruk. Suyanto mengklasifikasikan pengertian tindak pidana korupsi ke dalam empat kategori, yang meliputi:³ a) *Discretionary corruption*, Bentuk korupsi yang terjadi ketika seseorang menyalahgunakan wewenang kebijakan yang dimilikinya. Meskipun tampaknya bersifat legal, namun praktik-praktik ini tidak diterima oleh anggota organisasi; b) *Illegal Corruption*, Bentuk korupsi ini adalah perbuatan yang bertujuan memanipulasi makna dari ketentuan hukum, aturan, dan regulasi yang berlaku; c) *Mercenary Corruption*, Kategori korupsi ini ditinjau dari perbuatan pidana korupsi yang bertujuan mendapatkan manfaat personal dengan cara menyalahgunakan jabatan dan otoritas yang dimiliki; d) *Ideological corruption*, Merupakan bentuk korupsi yang bersifat melawan hukum (ilegal) ataupun *discretionary* yang bertujuan untuk mencapai kepentingan kolektif suatu kelompok

2. Tindak Pidana Militer

Istilah "militer" berasal dari bahasa Yunani yaitu "*miles*" yang merujuk pada individu bersenjata dalam keadaan siap tempur atau siaga. Dalam Bahasa Latin, "*miles*" diartikan sebagai pejuang atau prajurit. Kata ini kemudian berkembang menjadi "*militaris*" dalam bahasa Latin dan "*militair*" dalam bahasa Perancis, yang selanjutnya digunakan dalam berbagai bahasa Eropa lainnya.⁴ Militer memiliki tiga divisi, yaitu TNI Angkatan Darat (AD), TNI Angkatan Laut (AL), dan TNI Angkatan Udara (AU). Ketiga divisi ini tunduk pada ketentuan hukum yang bersifat khusus, meliputi aspek hukum pidana formil yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, serta aspek hukum pidana materiil yang mencakup Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM), dan Kitab Undang-Undang Hukum Disiplin Militer (KUHDM).⁵ Hukum pidana militer merupakan regulasi yang secara khusus dibuat untuk menangani perbuatan melawan hukum dalam lingkup militer. Sasaran pokok dari hukum pidana militer adalah memelihara disiplin dan keteraturan institusi militer, serta memastikan kepatuhan anggota militer terhadap ketentuan dan tata cara yang berlaku demi terjaganya efektivitas dan keberhasilan misi militer.⁶ Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM), klasifikasi tindak pidana militer terbagi atas dua kategori utama, yakni tindak pidana militer murni (*zuiver militaire delict*) dan tindak pidana militer campuran (*gemengde militaire delict*):⁷ a) Tindak pidana militer murni merupakan pelanggaran pidana yang secara eksklusif hanya dapat diperbuat oleh personel militer, mengingat karakteristiknya yang bersifat khusus kemiliteran. Bentuk pelanggaran ini mencakup tindakan seperti desersi dan kelalaian dalam menjalankan tugas penjagaan pos; b) Tindak pidana militer campuran adalah perbuatan melawan hukum yang sesungguhnya telah memiliki pengaturan dalam peraturan perundang-undangan lainnya. Namun, sanksi yang tercantum dalam peraturan tersebut dinilai tidak memadai jika perbuatan serupa dilakukan oleh anggota militer. Konsekuensinya, perbuatan yang telah diatur dalam undang-undang lain dengan jenis yang sama kemudian diatur ulang dalam KUHPM dengan ancaman sanksi yang lebih tegas, guna menyesuaikan dengan

³ Tagor Indra Mulia Lubis & Bagus Ramadi, "Kajian Teoritis Mengenai Korupsi, Tindak Pidana Korupsi, Dan Studi Perspektif Pada Teori Hukum Pidana Islam (Figh Jinayah)", *Journal of Sharia, Islamic Economics and Law* 1, no. 2 (2023), h. 87.

⁴ Parluhutan Sagala & Fredy Ferdian, *Yurisdiksi Peradilan Militer dalam Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*, Makalah yang disampaikan dalam rangka Workshop Comparative Law, Workshop Military Criminal Jurisdiction & Structure, Jakarta: United States Defense Institute of International Legal Studies (US DILS), (Juli 2016), 13.

⁵ Dedy Zulkifli, dkk, "Tinjauan Yuridis Empiris Terhadap Tindak Pidana Tidak Mentaati Suatu Perintah Dinas Berdasarkan Kitab Undang Undang Hukum Pidana Militer", *Jurnal Bedah Hukum* 6, no. 2 (2022): 131-132.

⁶ Vania Oktaviani Dewi & Irwan Triadi, "Penyelesaian Tindak Pidana Korupsi Oleh Subjek Militer Saat Sedang Menduduki Jabatan Sipil", *Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial* 1, no. 4 (2023), h. 71.

⁷ Asep N. Mulyana, *Hukum Pidana Militer Kontemporer*, (Jakarta: Grasindo, 2019), h. 12.

karakteristik dan tanggung jawab khusus personel militer. Contoh kategori ini meliputi tindak pidana perkosaan yang dilakukan militer dalam situasi perang dan pencurian peralatan militer oleh personel yang ditugaskan untuk mengamatkannya.

3. Kewenangan Penetapan Tersangka dalam Tindak Pidana Korupsi

Kewenangan yang didalamnya mencakup hak dan kewajiban merupakan kemampuan guna melaksanakan perbuatan hukum tertentu yang bertujuan menciptakan konsekuensi hukum, termasuk muncul dan hilangnya dampak hukum tersebut.⁸ Hak memberikan kebebasan melakukan atau menghindari tindakan tertentu atau menuntut pihak lain melakukan tindakan tertentu, sementara kewajiban mengharuskan melakukan atau menghindari tindakan tertentu.⁹ Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah lembaga negara yang didirikan dengan atribusi untuk memberantas korupsi secara profesional, intensif, dan berkelanjutan dengan berdasar kepada Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002. Sebagai lembaga negara independen, KPK memiliki kebebasan dalam menjalankan tugas dan kewenangannya tanpa intervensi dari kekuasaan manapun. Kehadiran KPK bukanlah untuk menggantikan fungsi lembaga-lembaga anti korupsi yang sudah ada sebelumnya. Undang-undang tersebut menjelaskan bahwa KPK berperan sebagai *trigger mechanism*, yang berfungsi sebagai pendorong dan stimulus agar kerja pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh lembaga yang telah eksis sebelumnya dapat berjalan dengan lebih efektif dan efisien.¹⁰ Proses penanganan tindak pidana korupsi dimulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, persidangan dan pelaksanaan putusan (eksekusi). Penetapan status tersangka menjadi salah satu bagian dari penanganan tindak pidana korupsi yang dilakukan setelah tahap penyidikan atau setelah ditemukan bukti awal yang cukup sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang No. 30 Tahun 2002, Komisi Pemberantasan Korupsi bertugas untuk: a) koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi; b) supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi; c) melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi; d) melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi, dan; e) melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara.

KPK dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, Pasal 11 juga menegaskan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi yang: a) melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara; b) mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat; dan/atau; c) menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). KPK dalam pelaksanaan tugas dan wewenangannya, Komisi Pemberantasan Korupsi berasaskan pada kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, kepentingan umum dan proporsionalitas. Menurut Soerjono Soekanto, “kewenangan yang sah menurut hukum adalah wewenang yang didasarkan pada sistem hukum yang berlaku dalam Masyarakat”.¹¹ KPK memegang peranan sebagai lembaga utama dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia. Sebagai lembaga khusus yang memiliki otoritas sebagai koordinator utama dalam penanganan kasus korupsi, KPK didirikan dengan tujuan yang telah dinyatakan

⁸ Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia, 1988), h. 59

⁹ Rochmawan, *Hukum Tata Negara*, (Jakarta: Gunung Agung, 1992), h. 29.

¹⁰ Abdul Azis, “Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Teori Negara Hukum”, *Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan* 10, no. 2 (2018), 76.

¹¹ Soerjono Soekanto, *Sosologi. Suatu Pengantar*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1990), h. 313

secara tegas, yaitu untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas dalam proses penegakan hukum terhadap kasus-kasus korupsi. Hal ini dilakukan melalui berbagai fungsi strategis seperti koordinasi, supervisi, monitor, pencegahan dan penindakan dengan melibatkan partisipasi aktif dari seluruh komponen bangsa Indonesia. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 7 Undang-Undang KPK, yang secara garis besar memperoleh beragam kewenangan, pada intinya mengkoordinasikan seluruh lembaga terkait dengan perkara korupsi. Kewenangan tersebut juga mencakup lingkungan TNI, di mana KPK diberikan otoritas untuk menangani dan melakukan upaya preventif terhadap tindak pidana korupsi yang terjadi di lingkungan militer.¹² Walaupun TNI merupakan lembaga dengan karakteristik kemiliteran, namun dari perspektif hukum, anggota TNI pada hakikatnya harus mendapat perlakuan yang sama dengan warga sipil lainnya.

B. Pelimpahan Penetapan Tersangka Dari Kpk Kepada Tni Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

1. Ketentuan Peraturan Perundang-undangan tentang Tersangka

Tersangka menurut Pasal 1 angka 14 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) adalah: "seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai tersangka tindak pidana". Selanjutnya dalam Pasal 17 juga menegaskan bahwa: "Perintah penangkapan dilakukan terhadap seorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup". "Bukti permulaan yang cukup" merujuk pada bukti awal yang diperlukan untuk menduga terjadinya suatu tindak pidana. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa perintah penangkapan harus dilakukan secara selektif atau tidak boleh dilakukan dengan sewenang-wenang. Perintah penangkapan hanya dapat ditujukan kepada individu yang benar-benar terbukti melakukan tindak pidana. Alat bukti merupakan berbagai bentuk benda atau informasi yang berkaitan dengan suatu kejahatan. Alat-alat bukti ini berfungsi sebagai bahan yang digunakan dalam proses pembuktian untuk meyakinkan hakim bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan dilakukan oleh tersangka.¹³

Alat bukti yang sah berdasarkan Pasal 184 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana antara lain: a) keterangan saksi; b) keterangan ahli; c) surat; d) petunjuk; e) keterangan terdakwa. Adapun "tersangka" diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan antara lain: 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi pemberantasan tindak pidana korupsi, Pasal 46 ayat (2); 2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981): (a) Pasal 1 angka 14 (Definisi Tersangka); (b) Pasal 50 - Pasal 68 (Hak-Hak Tersangka); (c) Pasal 184 (Alat Bukti); 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer: Pasal 1 ayat (25), Pasal 105 dan Pasal 215.

2. Prosedur Penetapan Tersangka Dalam Tindak Pidana Korupsi

Berdasarkan prinsipnya, penetapan status tersangka terhadap seseorang dilakukan melalui proses penyelidikan dan penyidikan. Penyelidikan dijelaskan dalam Pasal 1 angka 5 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dengan menyebutkan bahwa: "Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini".

¹² Ahmad Jamaludin, "Problematisasi Kewenangan Penetapan Tersangka Anggota TNI Oleh Komisi Pemberantasan Korupsi", *Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 2 (2024), h. 373.

¹³ Alfitra, *Hukum Pembuktian dalam Beracara Pidana Perdata dan Korupsi Di Indonesia*, (Jakarta: Raih Asa Sukses, 2011), h. 23

Tahap penyelidikan dimulai dari:¹⁴

a) Identifikasi Pihak-pihak yang Terlibat

Penyidik akan melakukan upaya untuk mengidentifikasi semua orang yang diduga terlibat dalam tindak pidana korupsi, mencakup pelaku utama, orang yang membantu, serta pihak yang mengambil keuntungan dari tindak pidana tersebut.

b) Pengumpulan Dokumen

Penyidik akan mengumpulkan berbagai macam dokumen yang relevan, seperti dokumen keuangan, kontrak, perizinan, laporan kegiatan, dan surat menyurat. Dokumen-dokumen ini kemudian akan dikaji untuk mencari bukti yang dapat mendukung dugaan korupsi.

c) Pemeriksaan Saksi

Penyidik akan mengumpulkan laporan kegiatan, kontrak, izin, dan berkas keuangan. Dokumen ini akan ditelaah untuk mendapatkan bukti yang memperkuat dugaan adanya tindak pidana korupsi.

d) Penggeledahan dan Penyitaan

Apabila terdapat bukti yang cukup, penyidik dapat melakukan penggeledahan dan penyitaan terhadap benda atau tempat yang diduga berkaitan dengan tindak pidana korupsi. Hasil dari tindakan ini akan menjadi bukti tambahan dalam penanganan kasus.

e) Analisis Data

Seluruh bukti dan informasi yang terkumpul akan dikaji secara komprehensif untuk menemukan pola dan hubungan yang mencurigakan.

f) Koordinasi dengan Instansi Terkait

Penyidik akan menjalin kerjasama dengan berbagai lembaga pengawasan seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), atau lembaga relevan lainnya. Tujuan koordinasi ini guna memperoleh informasi tambahan dan memperkuat bukti yang telah dikumpulkan. Khususnya KPK yang memiliki kewenangan untuk dapat menetapkan tersangka pada tahap penyelidikan jika telah ditemukan minimal dua alat bukti.

Selanjutnya, tahap penyidikan yang dijelaskan dalam Pasal 1 angka 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana bahwa: "Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya"

Tahap penyidikan dimulai dari:¹⁵

a) Pemeriksaan Terduga Tersangka

Pemeriksaan terduga tersangka merupakan langkah penting dalam proses penyidikan, dimana penyidik melakukan komunikasi langsung dengan orang yang diduga melakukan tindak pidana untuk memperoleh keterangan dan informasi yang lebih mendalam.

¹⁴ Jesylia Hillary Lawalata, Juanrico Alfaramona Sumarez Titahelu, dan Julianus Edwin Latupeirissa, "Pendekatan Restorative Justice dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Narkotika Pada Tahapan Penyidikan", *TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 1 (2022): 91-112.

¹⁵ Jacob Hattu & Astuti Nur Fadillah, "Penyidikan Terhadap Anggota Militer Yang Melakukan Tindak Pidana Umum dan Tindak Pidana Korupsi", *LUTUR Law Journal* 4, no. 2, (2023), h. 87.

b) Penggeledahan dan Penyitaan

Penggeledahan dan penyitaan merupakan tindakan yang diizinkan pengadilan dan dilaksanakan oleh penyidik guna mengumpulkan barang bukti fisik yang diduga berhubungan dengan kejahatan. Tindakan ini hanya dapat dijalankan dalam kondisi tertentu.

c) Pemeriksaan Saksi

Keterangan saksi memiliki peran penting untuk mengungkapkan fakta dan membuktikan terjadinya tindak pidana. Saksi adalah individu yang dapat memberikan kesaksian tentang peristiwa pidana yang ia saksikan, dengar, atau alami secara langsung.

d) Pemeriksaan Ahli

Penyidik dapat meminta keterangan dari seorang ahli ketika menghadapi hal-hal teknis atau memerlukan pengetahuan khusus untuk dijelaskan. Ahli merupakan seseorang yang mempunyai kompetensi khusus di bidang tertentu dan mampu memberikan analisis atau penjelasan yang objektif mengenai suatu permasalahan.

e) Rekonstruksi

Rekonstruksi dalam penyidikan tindak pidana adalah proses peragaan ulang peristiwa kriminal. Tujuan utamanya untuk memperoleh pemahaman yang lebih jelas dan rinci tentang kronologi terjadinya suatu tindak pidana. Melalui simulasi ulang peristiwa, penyidik dapat memverifikasi kebenaran keterangan saksi dan tersangka serta menemukan bukti tambahan yang mungkin terlewat.

f) Penyusunan Berkas Perkara

Penyusunan berkas perkara adalah langkah penting dalam proses penyidikan. Setelah seluruh bukti terkumpul dan dianalisis, penyidik akan menyusun dokumen secara terstruktur dan lengkap yang memuat semua temuan penyelidikan. Selanjutnya, berkas tersebut akan diserahkan kepada penuntut umum untuk dievaluasi dan memutuskan apakah perkara akan diteruskan ke pengadilan.

Selanjutnya, proses penetapan tersangka yang dimana penyidik dapat menetapkan status seseorang menjadi tersangka melalui penetapan secara tertulis disertai dengan alasan yang jelas. Penetapan ini dapat dilakukan setelah penyidik memiliki keyakinan bahwa bukti-bukti yang terkumpul sudah cukup dengan syarat minimal telah tersedia dua alat bukti yang sah menurut hukum.

3. Pelimpahan Penetapan Tersangka dari KPK kepada TNI

Kewenangan untuk pejabat atau lembaga pemerintahan dapat dibagi menjadi:¹⁶

1) Kewenangan yang bersifat atributif, yaitu kewenangan yang diberikan secara langsung oleh pembuat peraturan perundang-undangan kepada lembaga atau organ pemerintahan (dalam bahasa Belanda disebut *atributie: toekenning van bestuursbevoegdheid door een wetgever aan een bestuursorgaan*). Kewenangan ini memiliki sifat permanen dan terus berlaku selama diatur dalam undang-undang. Dengan demikian, kekuasaan yang diberikan kepada suatu jabatan akan tetap ada.

Karakteristik atributif dalam kajian hukum tata negara, ini terlihat dari kewenangan yang dimiliki oleh lembaga pemerintah dalam menyelenggarakan tugasnya, yang telah

¹⁶ H. D. Stout & Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Depok: Rajawali Press, 2018), h. 100

ditetapkan oleh lembaga pembuat undang-undang. Sifat atributif ini memperlihatkan bahwa kewenangan tersebut merupakan kewenangan dasar yang bersumber langsung dari konstitusi, undang-undang dasar atau undang-undang.

2) Kewenangan yang bersifat non atributif atau tidak orisinal, adalah kewenangan yang didapat melalui pelimpahan wewenang dari pejabat atau aparat lainnya. Jenis kewenangan ini memiliki karakteristik sementara dan dapat berakhir apabila dicabut kembali oleh pejabat yang memberikan kewenangan tersebut. Memiliki bawahan yang memperoleh sebagian kewenangan dari atasan memungkinkan mereka untuk menjalankan tugas dan kewajibannya dengan lebih efektif serta dapat bertindak secara mandiri.

Sepanjang tidak diatur secara khusus dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, pelimpahan kewenangan ini bertujuan untuk mempermudah pelaksanaan tugas dan mengatur jalur komunikasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Mekanisme ini membantu menciptakan efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan melalui distribusi wewenang yang tepat.

Asas *Lex Specialis Derogat Lex Generali* dalam sistem hukum, yang merupakan asas preferensi yang dikenal dalam ilmu hukum. Asas preferensi berfungsi sebagai pedoman hukum yang menentukan aturan mana yang harus diprioritaskan penerapannya ketika suatu kejadian hukum berkaitan dengan atau melanggar beberapa peraturan. Menurut pandangan Eddy OS Hiariej, “dari sudut pandang kebijakan hukum pidana (*penal policy*), keberadaan prinsip "*lex specialis derogat legi generali*" sesungguhnya merupakan asas hukum yang memiliki peranan krusial dalam fase implementasi. Fase ini adalah fase penerapan regulasi hukum pidana yang telah dilanggar terhadap peristiwa konkret (*ius operatum*) melalui mekanisme penegakan hukum”. Dengan demikian, prinsip "*lex specialis*" ini memiliki signifikansi yang besar bagi para penegak hukum ketika akan mengaplikasikan peraturan perundang-undangan pidana pada kasus pidana yang ditanganinya.¹⁷ Dalam hukum pidana, prinsip *lex specialis derogat legi generali* ditetapkan melalui Pasal 63 ayat (2) KUHP yang menyatakan bahwa: “Jika suatu perbuatan masuk dalam suatu aturan pidana yang umum, diatur pula dalam aturan pidana yang khusus, maka hanya yang khusus itulah yang diterapkan”. Artinya, ketika seseorang melakukan perbuatan yang melanggar beberapa aturan hukum pidana secara bersamaan, baik aturan pidana umum maupun aturan pidana khusus, maka pelaku tersebut akan dikenai sanksi berdasarkan ketentuan hukum pidana khusus.

Secara yuridis, anggota TNI memiliki status hukum yang setara dengan warga sipil pada umumnya. Sebagai bagian dari warga negara Indonesia, anggota TNI wajib mematuhi seluruh ketentuan hukum yang berlaku. Oleh karenanya, tidak ada seorang pun warga negara, termasuk pejabat publik maupun anggota TNI aktif, yang dapat mengelak atau menghalangi upaya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam menjalankan fungsinya melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap anggota TNI aktif yang terlibat dalam tindak pidana korupsi. Hal ini merupakan manifestasi dari komitmen Indonesia sebagai negara hukum yang menjunjung tinggi asas *equality before the law* atau kesetaraan di hadapan hukum yang berlaku bagi semua orang tanpa adanya perbedaan perlakuan atau diskriminasi. Secara tegas, asas ini menuntut adanya perlakuan yang setara antara satu individu dengan individu lainnya, dengan mengabaikan berbagai faktor personal yang melekat pada masing-masing individu tersebut. Dalam konteks penyidikan tindak pidana korupsi, penerapan asas ini memungkinkan berlangsungnya proses

¹⁷ Edward Omar Sharif Hiariej, “Asas *Lex Specialis Systematis* Dan Hukum Pidana Pajak (*Principle Of Lex Specialist Systematic And Tax Criminal Law*)”, *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 21, no. 1, (2020), h. 3.

penyidikan yang berkeadilan (*due process model*). Implikasinya adalah bahwa dalam menjalankan tugas pemberantasan korupsi melalui penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan, KPK tidak boleh memberikan kekebalan hukum atau perlakuan khusus kepada siapa pun, tanpa memandang status atau kedudukan pelaku.¹⁸ Sebagai salah satu solusi penyelesaian, dapat diterapkan sistem pengadilan koneksitas. Sistem peradilan militer, terdapat mekanisme pengadilan koneksitas yang diatur khusus dalam Pasal 198-203 UU Nomor 31 Tahun 1997 tentang Pengadilan Militer. Pasal 198 ayat (1) mengatur bahwa: "Tindak pidana yang dilakukan bersama-sama oleh mereka yang termasuk yustisiabel peradilan militer dan yustisiabel peradilan umum, diperiksa dan diadili oleh Pengadilan dalam lingkungan peradilan umum kecuali apabila menurut keputusan Menteri dengan persetujuan Menteri Kehakiman perkara itu harus diperiksa dan diadili oleh Pengadilan dalam lingkungan peradilan militer"

Secara teori, prosedur penyidikan terhadap tindak pidana yang melibatkan personel militer dalam perkara koneksitas pada dasarnya mengikuti prosedur penyidikan umum. Akan tetapi, terdapat sejumlah perbedaan terkait lembaga yang memiliki wewenang untuk melakukan penyidikan serta metode yang diterapkan oleh tim penyidik. Tim tetap yang memiliki otoritas untuk menangani perkara koneksitas terdiri dari Kepolisian Republik Indonesia (Polri), Polisi Militer, Jaksa Militer dan Kejaksaan Tinggi Militer. Pelaksanaan tugas tim tetap ini diselaraskan dengan kewenangan masing-masing anggota tim. Dalam praktiknya, warga sipil yang menjadi tersangka akan ditangani oleh penyidik kepolisian, sementara tersangka anggota militer akan ditangani oleh pihak Polisi Militer.¹⁹

Ditinjau dari aspek hukum, penetapan Kepala Badan SAR Nasional (Basarnas) sebagai tersangka oleh KPK merupakan tindakan yang sah secara yuridis. Sebagai lembaga yang bertugas memberantas korupsi, KPK memiliki wewenang penuh untuk menangani perkara tindak pidana korupsi yang terjadi di lingkungan Basarnas. Ketentuan dalam Pasal 6 hingga Pasal 15 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2022 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengatur bahwa KPK memiliki otoritas untuk menyelidiki kasus korupsi di seluruh instansi termasuk militer. Selanjutnya dalam Pasal 42 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 menegaskan bahwa: "Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang mengkoordinasikan dan mengendalikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi yang dilakukan bersama-sama oleh orang yang tunduk pada peradilan militer dan peradilan umum". Maka dengan demikian, permintaan maaf yang disampaikan KPK terkait penetapan status tersangka terhadap Kepala Basarnas sebenarnya tidak diperlukan. Pasalnya, langkah yang diambil KPK tersebut telah selaras dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sehingga tidak ada alasan bagi KPK untuk meminta maaf atas keputusan menetapkan Kepala Basarnas sebagai tersangka dalam dugaan kasus korupsi.

KESIMPULAN

Komisi Pemberantasan Korupsi memiliki kewenangan penuh untuk menangani perkara korupsi yang melibatkan pelaku dari kedua yurisdiksi peradilan, yaitu peradilan militer dan peradilan umum. Kewenangan ini secara tegas diatur dalam Pasal 42 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, yang memberikan atribusi kepada KPK untuk mengkoordinasikan proses penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan dalam tindak pidana korupsi yang

¹⁸ Yoses Ondrasi Telaumbanua, dkk, "Wewenang Kpk Dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Oleh Tni Aktif Dikaji Dari Teori Hukum Pembangunan", *ADVANCES in Social Humanities Research* 1, no. 11 (2024), 11.

¹⁹ Vania Oktaviani Dewi & Irwan Triadi, "Penyelesaian Tindak Pidana Korupsi Oleh Subjek Militer Saat Sedang Menduduki Jabatan Sipil", *Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial* 1, no. 4, (2023), h. 201.

dilakukan secara bersama-sama oleh orang yang berada di bawah kedua sistem peradilan tersebut. Landasan hukum ini diperkuat oleh ketentuan dalam Pasal 65 Ayat (2) Undang-Undang No. 34 Tahun 2004 tentang TNI, yang secara jelas mengatur anggota TNI yang berada di bawah yurisdiksi peradilan militer untuk pelanggaran hukum pidana militer, namun tetap tunduk pada peradilan umum ketika melakukan pelanggaran hukum pidana umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

REFERENSI

- Abdul Azis, "Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Teori Negara Hukum", *Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan* 10, no. 2 (2018).
- Ahmad Jamaludin, "Problematisasi Kewenangan Penetapan Tersangka Anggota TNI Oleh Komisi Pemberantasan Korupsi", *Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 2 (2024).
- Alfitra, *Hukum Pembuktian dalam Beracara Pidana Perdata dan Korupsi Di Indonesia*, Jakarta: Raih Asa Sukses, 2011.
- Asep N. Mulyana, *Hukum Pidana Militer Kontemporer*, Jakarta: Grasindo, 2019.
- Bambang Hartono, "Analisis Pelaksanaan Pidana Ganti Kerugian (Denda) Dalam Tindak Pidana Korupsi", *Keadilan Progresif* 2, no. 1 (2011): 1-14.
- Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 2003.
- Dedy Zulkifli, dkk, "Tinjauan Yuridis Empiris Terhadap Tindak Pidana Tidak Mentaati Suatu Perintah Dinas Berdasarkan Kitab Undang Undang Hukum Pidana Militer", *Jurnal Bedah Hukum* 6, no. 2 (2022): 131-132.
- Edward Omar Sharif Hiarij, "Asas Lex Specialis Systematis Dan Hukum Pidana Pajak (Principle Of Lex Specialist Systematic And Tax Criminal Law)", *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 21, no. 1, (2020).
- H. D. Stout & Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Depok: Rajawali Press, 2018.
- Jacob Hattu & Astuti Nur Fadillah, "Penyidikan Terhadap Anggota Militer Yang Melakukan Tindak Pidana Umum dan Tindak Pidana Korupsi", *LUTUR Law Journal* 4, no. 2, (2023).
- Jesyilia Hillary Lawalata, Juanrico Alfaromona Sumarez Titahelu, dan Julianus Edwin Latupeirissa, "Pendekatan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Narkotika Pada Tahapan Penyidikan", *TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 1 (2022): 91-112.
- Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia, 1988.
- Parluhutan Sagala & Fredy Ferdian, *Yurisdiksi Peradilan Militer dalam Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*, Makalah yang disampaikan dalam rangka Workshop Comparative Law, Workshop Military Criminal Jurisdiction & Structure, Jakarta: United States Defense Institute of International Legal Studies (US DILS), (Juli 2016).
- Rochmawan, *Hukum Tata Negara*, Jakarta: Gunung Agung, 1992.
- Soerjono Soekanto, *Sosiologi. Suatu Pengantar*, Jakarta: Rajawali Pers, 1990.

- Tagor Indra Mulia Lubis & Bagus Ramadi, "Kajian Teoritis Mengenai Korupsi, Tindak Pidana Korupsi, Dan Studi Perspektif Pada Teori Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)", *Journal of Sharia, Islamic Economics and Law* 1, no. 2 (2023).
- Vania Oktaviani Dewi & Irwan Triadi, "Penyelesaian Tindak Pidana Korupsi Oleh Subjek Militer Saat Sedang Menduduki Jabatan Sipil", *Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial* 1, no. 4 (2023).
- Yoses Ondrasi Telaumbanua, dkk, "Wewenang Kpk Dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Oleh Tni Aktif Dikaji Dari Teori Hukum Pembangunan", *ADVANCES in Social Humanities Research* 1, no. 11 (2024).